

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG
PRIBADI PADA KPP PRATAMA
MEDAN PETISAH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : Rizali Syaukani Harahap
Npm : 2205170087
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2026 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RIZALI SYAUKANTHARAHAP
NPM : 2205170087
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

NABILLA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc.

Pembimbing

MASTA SEMBIRING S.E M.,Ak

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. RADIMAN, S.E., M.Si



Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama : Rizali Syaukani Harahap
N.P.M : 2205170087
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir

(Masta Sembiring S.E M., Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.)

(Dr. RADIMAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Rizali Syauckani Harahap
NPM : 2205170087
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tambahkan fenomena dan riset gab masih belum jelas.	08/Jan'26	
Bab 2	Tambahkan dan jelaskan grand teori	17/Jan'26	
Bab 3	Sesuaikan metode (teknik analisis, pengumpulan data)	14/Jan'26	
Bab 4	Perbaiki dan lengkapi	27/Mar'26	
Bab 5	Ok	31/Mar'26	
Daftar Pustaka	Gunakan mendeley !	02/Apr'26	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sedang	06/Apr'26	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.)

Medan, April 2026
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring S.E M.,Ak)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizali Syaukani Harahap

NPM : 2205170087

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah Tugas Akhir saya yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Rizali Syaukani Harahap

ABSTRAK

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

RIZALI SYAUKANI HARAHAP

Program Studi Akuntansi

Email : rizalisyaukani350@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 wajib pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis outer model, analisis inner model, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan software Smart Partial Least Square (SPLS) versi 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX AUDIT ON INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 REVENUE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

RIZALI SYAUKANI HARAHAP

Accounting Study Program

Email : rizalisyaukani350@gmail.com

This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer compliance and tax audits on Income Tax (PPh) Article 21 revenue from individual taxpayers at KPP Pratama Medan Petisah. This research employs an associative approach using primary data. The data collection technique involved distributing questionnaires to 100 individual income taxpayers (PPh Article 21) registered at KPP Pratama Medan Petisah. The sampling technique used is purposive sampling. Data analysis methods include outer model analysis, inner model analysis, and hypothesis testing using Smart Partial Least Square (SPLS) software version 4.0. The results of the study indicate that: (1) Taxpayer compliance has a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers; (2) Tax audits have a significant effect on the revenue of Income Tax (PPh) Article 21 from individual taxpayers.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Audit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi KPP Pratama Medan Petisah”

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah SWT. dan tak lupa juga saya memberikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Radiman S.E., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Shareza Hafiz, S.E., M.Acc., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Firza Alpi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Masta Sembiring, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Terimakasih kepada Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bersemangat menulis Tugas Akhir ini.

Medan, April 2026

Penulis,

(RIZALI SYAUKANI HARAHAP)
NPM: 2205170087

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)	12
2.1.2 Teori Pendukung	13
2.1.2.1 Deterrence Theory (Teori Pencegahan/Efek Jera).....	13
2.1.2.2 Attribution Theory (Teori Atribusi).....	14
2.1.3 Pajak.....	15
2.1.3.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.3.2 Fungsi Pajak	16
2.1.3.3 Jenis Pajak.....	18
2.1.4 Penerimaan Pajak	20
2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak.....	20
2.1.4.2 Faktor Penerimaan Pajak	21

2.1.5	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	24
2.1.5.1	Defenisi PPh Pasal 21	24
2.1.5.2	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.1.5.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2.1.5.4	Perhitungan PPh Pasal 21	27
A.	Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21	27
B.	Tarif Pemotongan PPh Pasal 21	28
C.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	29
2.1.5.5	Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	30
2.1.6	Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.1.6.1	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.1.6.2	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.1.6.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.1.6.4	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.1.7	Pemeriksaan Pajak	37
2.1.7.1	Pengertian Pemeriksaan Pajak	37
2.1.7.2	Kriteria Pemeriksaan Pajak	37
2.1.7.3	Jenis Pemeriksaan Pajak	38
2.1.7.4	Indikator Pemeriksaan Pajak.....	38
2.2	Penelitian Terdahulu.....	39
2.3	Kerangka Konseptual	40
1.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak.....	40
2.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	41
2.4	Hipotesis	43
BAB III	44

METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Defenisi Operasional	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.4.1 Populasi.....	47
3.4.2 Sampel	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Pengujian Instrument.....	50
3.6.1 Uji Validitas	50
3.6.2 Uji Reliabilitas	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	52
1. Uji Statistik Deskriptif	52
2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling).....	52
3. Model Pengukuran (Outer Model).....	53
a. Convergent Validity	54
b. Discriminant validity.....	54
c. Composite Reliability	55
d. Cronbach Alpha	55
4. Model Struktual (inner Model)	55
a. R-Square.....	55
3.8 Uji Hipotesis	56
BAB IV	57
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Deskripsi Data.....	57
4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian.....	57

4.1.2	Karakteristik Responden	58
4.1.3	Deskripsi Hasil Penelitian	59
4.2	Analisis Data	64
4.2.1	Analisis Outer Model	64
4.2.1.1	Corvengent Validity	64
A.	Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
B.	Corvengent Validity Pada Pemeriksaan Pajak.....	65
4.2.1.2	Discriminant Validity	66
4.2.1.3	Composite Reliability	67
4.2.1.4	Cronbach's Alpha.....	67
4.2.2	Analisis Inner Model.....	68
4.2.2.1	R-Square.....	68
4.2.2.2	Hasil Uji Hipotesis	69
4.3	Pembahasan Hasil Peneltian	70
4.3.1	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.....	70
4.3.2	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaaan Pajak.....	72
BAB V	74
KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran.....	75
5.3	Keterbatasan Penelitian	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP								
	Pratama	Medan	Petisah	2021-2025					
3								
Tabel 1.2	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP								
	Pratama Medan Petisah 2021-20255								
Tabel 1.3	Data Pemeriksaan Pajak PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan								
	Petisah 2021-20257								
Tabel 2.1	Tarif Pajak Orang Pribadi 28								
Tabel 2.2	Daftar PTKP 29								
Tabel	2.3				Peneliti	Terdahulu			
39								
Tabel	3.1	Definisi	Operasional	Variabel					
45								
Tabel	3.2	Jadwal	Rencana	Penelitian					
46								
Tabel	3.3	Kriteria	Skala	Ordinal					
49								
Tabel 4.1	Rincian	Pengiriman	dan	Pengembalian	Kuesioner				
57								
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 58								
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 58								
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 59								
Tabel 4.5	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel								
	Kepatuhan Wajib Pajak..... 60								
Tabel 4.6	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel								
	Pemeriksaan Pajak 61								
Tabel 4.7	Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel								
	Penerimaan Pajak 62								
Tabel 4.8	Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak 65								
Tabel 4.9	Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak 65								
Tabel 4.10	Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak..... 65								

Tabel 4.11 Average Variance Extracted (AVE).....	66
Tabel 4.12 Composite Reliability.....	67
Tabel 4.13 Cronbach's Alpha.....	67
Tabel 4.14 R-Square.....	68
Tabel 4.15 T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1 Outer Loading.....	66
Gambar 4.2 Output Bootstrapping	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua kegiatan pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak menjadi sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai baik kegiatan pengeluaran pemerintah maupun pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak menyumbang pendapatan dalam negeri terbesar.

Tiap tahunnya pemerintah membuat kebijakan target penerimaan pajak yang akan dicapai sehingga pajak ini akan dimanfaatkan pada sektor produktif dan kegiatan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Menurut Hanum (2012) Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Disamping itu, PPh Pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya terdiri dari :

- a. Pekerja formal atau karyawan/pegawai
- b. Pekerja bebas atau bukan pegawai
- c. Sebagai pekerja sekaligus pengusaha

d. Wajib pajak pribadi sebagai pengusaha

Untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi karyawannya, perusahaan akan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, wajib pajak yang memperoleh penghasilan netto dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun karyawan memiliki NPWP, mereka tidak perlu menyampaikan SPT jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP. Ini adalah risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara dan anggota militer tidak memiliki NPWP.

Menurut Hutagaol (2007) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat”.

Pada umumnya pendapatan negara ialah sumber utama dari belanja negara di samping komponen pembiayaan APBN yang meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan terdapat banyaknya kendala, yaitu diantaranya adalah kepatuhan para wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya (Januri & Hanum, 2017).

Salah satu komponen penerimaan pajak yang sangat penting dan memiliki kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri. PPh Pasal 21

mencerminkan aktivitas ekonomi, khususnya sektor ketenagakerjaan, sehingga fluktuasi penerimaannya sangat sensitif terhadap kondisi pasar kerja dan tingkat upah.

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah Tahun 2021-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)	Selisih Lebih/Kurang
2021	Rp 200.000.000.000	Rp 256.543.200.106	128,27%	Rp 56.543.200.106
2022	Rp 338.604.000.000	Rp 355.198.228.323	104,90%	Rp 16.594.228.323
2023	Rp 396.481.523.000	Rp 391.011.965.781	98,62%	-Rp 5.469.557.219
2024	Rp 470.700.966.000	Rp 432.416.785.786	91,87%	-Rp 38.284.180.214
2025	Rp 193.340.635.000	Rp 86.699.576.419	44,84%	-Rp 106.641.058.581

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2021 mencapai 128,27% dan 2022 mencapai 104,90%, sedangkan pada tahun 2023,2024, dan 2025 realisasi belum mencapai target penerimaan pajak yang diharapkan bahkan pada tahun 2025 hanya mencapai 44,84% yang menjadi terendah dalam periode tersebut pada KPP Pratama Medan Petisah terlihat belum mencapai target.

Jika diamati lebih lanjut, terdapat pola fluktuatif dalam pencapaian target. Setelah mengalami kenaikan yang melampaui target pada tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan persentase realisasi di tahun 2023 (98,62%), 2024 (91,87%) dan tahun 2025 (44,84%). Penurunan signifikan terjadi di tahun 2025 dimana target tidak tercapai sebesar Rp 106.641.058.581 atau setara dengan 55,16% dari target yang ditetapkan. Apakah permasalahan ini dapat disebabkan oleh penentuan yang terlalu optimis atau karena kurangnya kepatuhan wajib pajak, terutama

perusahaan pemberi kerja yang secara undang-undang wajib memotong gaji karyawannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024), dimana perbandingan antara target dengan realisasi mencapai 91,87%, terjadi penurunan persentase realisasi yang cukup signifikan pada tahun 2025. Persentase realisasi turun dari 91,87% di tahun 2024 menjadi 44,84% di tahun 2025 yang menunjukkan penurunan sebesar 47,03%. Oleh karena itu penulis perlu fokus pada permasalahan yang terjadi di tahun 2025 dimana realisasi dibawah target sebesar 55,16%. Fenomena antara target dan realisasi penerimaan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan potensi pajak, baik dari sisi internal Wajib Pajak maupun dari sisi penegakan hukum oleh fiskus.

Setiap tahun, target penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan upaya yang semakin intensif dari Kantor Pajak Medan Petisah untuk menarik wajib pajak baru dan memperkuat upaya dalam menargetkan wajib pajak yang sudah terdaftar. Semakin banyak wajib pajak baru, semakin banyak orang yang akan membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam melakukan pembayaran serta kesediaannya membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak hanya mendapatkan himbauan untuk dapat mebayarkan pajaknya dari pemerintah daerah, 5 pemerintah daerah juga telah berupaya membuat sebuah kebijakan dan aturan yang mensikronisasikan (Ammy, 2023).

Menurut (Deyganto, 2018) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor demografi, individu, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Penelitian sebelumnya

telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kualitas layanan, pengetahuan pajak, audit pajak, sanksi pajak, penggunaan teknologi, sistem manajemen pajak, ketersediaan kas, omzet, hubungan sosial, persaingan bisnis, persepsi pembayar pajak, persepsi keuntungan, kepercayaan pada pemerintah, tanggung jawab moral, dampak lingkungan, keadilan pajak, dll.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP
Pratama Medan Petisah 2021-2025

Tahun	WP Wajib SPT	Wajib Pajak Setor	Wajib Pajak Tidak Setor	Persentase Wajib Pajak yang Setor	Persentase Wajib Pajak yang Tidak Setor
2021	41.274	32.415	8.859	78,54%	21,46%
2022	43.383	34.074	9.309	78,54%	21,46%
2023	48.172	35.430	12.742	73,55%	26,45%
2024	53.248	36.661	16.587	68,85%	31,15%
2025	53.257	36.685	16.572	68,88%	31,12%

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai 2025, jumlah Wajib Pajak Wajib SPT di KPP Pratama Medan Petisah kian bertambah dari 41.274 menjadi 53.257 wajib pajak, atau meningkat sebesar 29,03%. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak serta merta diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan dalam hal penyetoran pajak. Persentase wajib pajak yang setor justru tetap rendah, berkisaran antara 68,85% hingga 78,54% selama periode tersebut.

Ini diduga karena adanya dominasi penyetoran oleh pihak-pihak pemotong pajak besar seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sementara itu terlihat pada tahun 2023 sampai tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak setor sebesar 23,18% atau sebesar 3.845 jiwa wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar tidak berperan aktif dalam penyetoran hal ini diduga penghasilan para wajib pajak dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kondisi ini sejalan dengan temuan pada tabel 1.1, dimana target penerimaan tahun 2025 tidak tercapai sebesar 55,16% atau Rp 106.641.058.581 meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar kian meningkat, namun tingkat kepatuhan yang rendah berkontribusi pada tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai persentase realisasi 91,87% tahun 2024 mengalami penurunan signifikan menjadi 44,84%. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan tidak tercapainya target penerimaan.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menyetorkan pajaknya di KPP Pratama Medan Petisah masih banyak persentase wajib pajak orang pribadi yang tidak menyetorkan pajaknya sehingga dapat gambaran kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Menanggapi tantangan kepatuhan yang masih rendah, otoritas pajak memiliki instrumen Pemeriksaan Pajak sebagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum (Ischabita et al., 2022). Pemeriksaan pajak juga merupakan salah satu faktor institusional yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemeriksaan Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang KUP adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1.3
Data Pemeriksaan Pajak PPh 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan
Petisah 2021-2025

Tahun	Target Jumlah Pemeriksaan	Realisasi Jumlah Pemeriksaan	Nilai Surat Ketetapan Pajak
2021	35	30	Rp 50.855.882
2022	40	31	Rp 1.056.383.428
2023	43	31	Rp 72.698.000
2024	45	49	Rp 239.370.688
2025	95	87	Rp 490.677.472

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 KPP Pratama Medan Petisah menetapkan target pemeriksaan yang sangat tinggi yaitu 95 pemeriksaan, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Walaupun realisasi pemeriksaan mencapai angka tertinggi sebanyak 87 kali (91,58%), hal ini tidak diikuti dengan pencapaian target penerimaan yang justru berada pada titik terendah pada tahun yang sama yaitu 2025.

Wajib pajak orang pribadi yang mengalami pemeriksaan selalu meningkat tiap tahunnya mulai dari 30 pemeriksaan pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya sebanyak 87 pemeriksaan pada tahun 2025, seiring dengan bertambahnya jumlah pemeriksaan, nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan juga mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dari Rp 50.855.882 pada tahun 2021 menjadi Rp 490.677.472 pada tahun 2025. Peningkatan ini selaras dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan volume dan kualitas pemeriksaan melalui kebijakan seperti PMK Nomor 184/PMK.03/2015.

Kenaikan jumlah pemeriksaan membuktikan bahwa KPP Pratama Medan Petisah berupaya keras menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

sekaligus memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran di masa depan. Meskipun jumlah pemeriksaan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2025, hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pada tabel 1.1 yang justru menurun drastis pada tahun yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan tindakan pemeriksaan secara kuantitas belum mampu menjamin tercapainya target penerimaan secara optimal.

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada para wajib pajak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Selain itu, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, karena wajib pajak sering kali melakukan praktik penipuan ketika membayar pajak secara sadar. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan berupa denda atau bunga yang akan dipungut oleh fiskus dalam surat ketetapan pajak. DJP masih dapat menerbitkan ketetapan pajak. Penilaian pajak ini adalah bagian dari pengungkapan aset resmi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan fokus kajian yang menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*). Penelitian oleh Azzahra & Sofianty, (2023) dalam Bandung Conference Series: Accountancy menitikberatkan pada pengaruh kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan penerimaan pajak, khususnya PPh Pasal 21. Sementara itu, menurut Sinaga & Parwati, (2022) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar PPh 21, namun belum menguji

dampaknya terhadap penerimaan pajak secara empiris. Berbeda dengan itu, Harahap et al., (2025) pada *Accounting Progress* telah menghubungkan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan PPh Pasal 21, tetapi penelitian tersebut terbatas pada satu variabel independen utama, yaitu kepatuhan. Di sisi lain, Meilinda et al., (2025) meneliti pengaruh pemeriksaan dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, namun tidak secara spesifik mengkaji peran kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang turut memengaruhi penerimaan.

Dengan demikian, meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji kepatuhan wajib pajak maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara terpisah, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang menguji secara simultan pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21, khususnya pada konteks KPP Pratama Medan Petisah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan kedua variabel utama dalam satu model analisis guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 yang sangat drastis hingga mencapai -79,95% pada tahun 2025 di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak diikuti dengan kenaikan tingkat kepatuhan, di mana persentase wajib pajak yang menyetor justru mengalami tren penurunan hingga ke angka 68,88%.
3. Terdapat kesenjangan kinerja di mana realisasi jumlah pemeriksaan meningkat tajam hingga 87 pemeriksaan (mencapai 91,58% dari target), namun tidak mampu menahan kejatuhan realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apakah ada pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) 21 dan sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan.
2. Untuk para Wajib Pajak hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan masukan sebagai alternatif untuk memudahkan dalam mengevaluasi perkembangan dan kemajuan mengenai kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya semoga dari hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur atau bahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan perilaku individu yang berada di bawah kendali kesadaran dan perencanaan. Menurut (Ajzen, 1991) perilaku individu tidak terjadi secara spontan, melainkan didahului oleh niat berperilaku (behavioral intention). Niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Attitude toward behavior, yaitu sikap individu terhadap suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan.
2. Subjective norms, yaitu tekanan sosial atau pengaruh lingkungan sekitar yang mendorong atau menghambat individu untuk melakukan suatu perilaku.
3. Perceived behavioral control, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, termasuk kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Seiring perkembangannya, Theory of Planned Behavior banyak digunakan dalam penelitian di bidang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan, khususnya untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Peneliti menemukan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh

sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dalam konteks perpajakan modern yang menerapkan self-assessment system, TPB menjadi teori yang sangat relevan karena menekankan peran kesadaran dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Theory of Planned Behavior relevan dengan penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk perilaku yang didasarkan pada niat sadar. Sikap wajib pajak terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi kemudahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 akan memengaruhi tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan tersebut pada akhirnya berdampak langsung terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah.

2.1.2 Teori Pendukung

2.1.2.1 Deterrence Theory (Teori Pencegahan/Efek Jera)

Deterrence Theory dalam konteks ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Gary S. Becker (1968) dan kemudian dikembangkan secara khusus dalam bidang perpajakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) melalui *Economic Model of Tax Evasion*. Deterrence Theory menyatakan bahwa individu akan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum melakukan pelanggaran. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan cenderung patuh apabila:

1. Probabilitas pemeriksaan pajak tinggi
2. Sanksi pajak yang dikenakan bersifat tegas dan merugikan.

Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan wajib pajak diperiksa dan dikenai sanksi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan yang diharapkan.

Dalam perkembangannya, Deterrence Theory tidak hanya memandang kepatuhan pajak sebagai keputusan ekonomi semata, tetapi juga sebagai alat penegakan hukum fiskal. Pemeriksaan pajak diposisikan sebagai instrumen penting untuk menekan praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa intensitas pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat memengaruhi perilaku wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Deterrence Theory sangat relevan dengan variabel pemeriksaan pajak dalam penelitian ini. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Petisah bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan efek jera. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan PPh Pasal 21.

2.1.2.2 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Attribution Theory pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard Weiner pada tahun 1985 dalam konteks perilaku sosial dan motivasi individu. Menurut (Heider, 1958) Attribution Theory menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penyebab atas suatu perilaku atau peristiwa, yang dapat dikategorikan ke dalam dua sumber utama, yaitu:

1. Atribusi internal, yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri individu seperti kesadaran, nilai moral, dan tanggung jawab.
2. Atribusi eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar individu seperti tekanan lingkungan, aturan, pemeriksaan, dan sanksi.

Perilaku individu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengatribusikan sebab dari tindakan tersebut.

Dalam hal perpajakan, Attribution Theory digunakan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak memandang kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengatribusikan kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab moral (atribusi internal) cenderung patuh secara sukarela. Sebaliknya, wajib pajak yang memandang pajak sebagai paksaan eksternal cenderung patuh karena adanya pemeriksaan dan sanksi.

Attribution Theory memperkuat hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan atribusi internal, sedangkan pemeriksaan pajak mencerminkan atribusi eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut (Sulistiyorini & Latifah, 2022) Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Untuk itu, pajak diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu masalah pembiayaan pembangunan nasional maupun dalam sektor perekonomian negara Indonesia.

Menurut (Takwim & Tomanggung, 2022) pajak adalah suatu pembayaran atau kewajiban yang dipungut oleh pemerintah yang dapat dilakukan apabila tidak

ada timbal balik langsung dalam pembayarannya dalam rangka memelihara suatu barang.

Menurut (Winarsih, 2022) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Gabriella & Yuniawaty, 2025) pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang dikenakan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak terhadap objek pajak adalah berdasarkan tarif pajak. Seseorang atau organisasi harus membayar pajak kepada pemerintah agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan menjamin kesejahteraan warga negaranya; pembayaran ini diwajibkan oleh hukum dan dilakukan tanpa imbalan langsung bagi pembayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dan bersifat memaksa kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut (Sari et al., 2025) adapun fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling besar. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin negara dan membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulated (Pengatur)

Pajak menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini adalah alat untuk mencapai tujuan negara di luar hanya mengumpulkan dana.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan inflasi (misalnya dengan mengatur peredaran uang melalui pemungutan pajak yang ketat) atau meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut dari masyarakat terutama dari yang berpendapatan tinggi akan dialokasikan kembali melalui pengeluaran negara misalnya, subsidi, jaminan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik yang pada akhirnya bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja.

Dari penjelasan fungsi pajak diatas pajak sangat berperan dan sebagai penompang dalam pembiayaan kehidupan bernegara selain itu, pajak juga mengatur kebijakan untuk menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan.

2.1.3.3 Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, menurut lembaga pemungutannya sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan yang menyebabkan terutangnya pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya, PPh, PPN, PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Resmi, 2019) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.4 Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) punya tanggung jawab besar untuk menjaga agar pendapatan pajak negara tetap aman. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan bisa terus memenuhi target penerimaan yang naik tiap tahun, meski harus berhadapan dengan berbagai perubahan yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut John Hutagaol (2007, hal. 325) ialah “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.”

Menurut (Suryadi & Subardjo, 2019) Penerimaan Pajak merupakan semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat.

Menurut (Januri & Hanum, 2017) Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh dari negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak ialah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

2.1.4.2 Faktor Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ialah, sebagai berikut:

1. Kejelasan

Kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undangundang yang jelas, sederhana dan mudah dipahami akan memberikan pemahaman yang sama bagi wajib pajak dan fiskus.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang mempunyai sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Administrasi yang Tepat

Sistem administrasi harus menjadi prioritas utama karena kemampuan pemerintah untuk berfungsi secara efektif bergantung pada jumlah uang yang dapat dikumpulkan melalui pajak. Sistem administrasi memainkan peran penting.

4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud merupakan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara Rasa Nasionalisme Tinggi

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, Moral Tinggi)

Kualitas petugas menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan pajak. Petugas pajak memiliki peringkat yang baik dalam hal kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keputusan yang adil.

Sedangkan menurut (Nurhabibah et al., 2021) terdapat faktor yang menghambat penerimaan pajak, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit wajib pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.
3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan wajib pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh sumber daya manusia (SDM).

Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022) Indikator penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak
2. Penambahan jumlah wajib pajak
3. Transparansi
4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak

Indikator penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Peran penerimaan pajak sangat penting
2. Peningkatan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah
3. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara
4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar
5. Perlu berbagai upaya agar penerimaan disektor pajak semakin meningkat

6. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

2.1.5.1 Defenisi PPh Pasal 21

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilab berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Sanjaya & Adityani, 2025).

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 31/PJ/2012.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 21, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan serta pihak yang memperoleh penghasilan. Pihak penerima penghasilan menanggung kewajiban pajaknya, sedangkan pihak pemberi kerja bertugas melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan tersebut. Setelah pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan, pemberi kerja diwajibkan menyetor jumlah pajak yang dipotong ke kantor pos atau bank yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Selanjutnya, pemberi kerja harus melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha terdaftar, maksimal tanggal 20 bulan

berikutnya. Pada sisi lain, penerima penghasilan menerima bukti pemotongan yang akan digunakan sebagai kredit pajak dalam perhitungan PPh orang pribadi pada akhir tahun pajak.

Berikut ini jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 :

- a) Penghasilan bagi Pegawai Tetap,
- b) Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap,
- c) Penghasilan bagi Bukan Pegawai,
- d) Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final,
- e) Penghasilan Lainnya.

2.1.5.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Rusjid, 2016) mendefinisikan “subjek pajak penghasilan pasal 21 merupakan penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”. Yang termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
 - b) Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasalalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarka oleh Taspen.
3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
4. Penerima upah, orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong pajak.

2.1.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (B. ilyas, 2017) Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

1. Pegawai tetap, berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa: upah harian, mingguan, satuan, borongan atau upah yang dibayarkan secara berbulan;
3. Penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya;
4. Pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa: uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atu jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;

5. Bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
6. Peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan yang diberikan oleh: bukan Wajib Pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau Norma perhitungan khusus (deemed profit).

2.1.5.4 Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 menjadi tahap penting dalam menjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta regulasi terbaru, termasuk penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) yang diterapkan mulai tahun 2024.

A. Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturan yang berlaku. Tahapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mencakup beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Penghasilan bruto/penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan, atau penghasilan lainnya diluar gaji pokok (uang makan, uang lembur, dll).
2. Setelah didapat penghasilan bruto, untuk mencari biaya jabatan maka penghasilan dikalikan 5% dari penghasilan bruto dimana pengurangan maksimal biaya jabatan selama satu tahun tidak melebihi Rp 6.000.000 atau Rp 500.000 sebulan dan setelah dikurangkan maka didapat penghasilan Netto.
3. Penghasilan netto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTPK) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP).
4. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku kemudian dikalikan PKP.
5. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 (jumlah bulan dalam setahun).

B. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, terdapat tarif yang dikenakan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Perpajakan (UU PPh) pasal 17 dimana perhitungan tarif menggunakan tarif progresif Mengenai tarif tersebut terdapat pembaruan pada tiap lapisan progresif PPh 21 yang telah diatur berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut telah merevisi lapisan pajak mulai dari lapisan 1 hingga 4, serta menambahkan 1 lapisan pajak sehingga menjadi:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Tarif	UU No 7 Tahun 2021
---------------	--------------------

	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 – Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 60 – 250 Juta	15%
III	>Rp 250 – 500 Juta	25%
IV	>Rp 500 – 5 M	30%
V	>Rp 5 Miliar	35%

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak yang berlaku hingga saat ini ialah:

1. Sebesar Rp 54.000.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan.
2. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menikah.
3. Sebesar Rp 4.500.000 sebagai tambahan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan, seperti anggota keluarga yang satu darah, keluarga yang masih dalam satu keturunan hingga anak angkat. Maksimal jumlah tanggungan dari setiap keluarga yaitu sebanyak tiga orang.

Jika disajikan dalam bentuk tabel maka penghasilan tidak kena pajak meliputi:

Tabel 2.2 Daftar PTKP

Status	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.626.000
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000

2.1.5.5 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut (B. Ilyas, n.d.) menyatakan bahwa dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

1. SPT – Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2. SPT – Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. SPT – Tahunan Wajib Pajak Badan paling lam 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1983, yang kemudian diperbaharui melalui UU No. 28 Tahun 2007. Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut disusun berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta ketentuan UUD 1945. Secara substansial, UU No. 28 Tahun 2007 memuat ketentuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan serta tugas otoritas pemungut pajak, dan pengaturan mengenai sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam hal tersebut mencerminkan perilaku wajib pajak terhadap ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pemerintah daerah hanya memberikan imbauan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sekaligus berupaya menyusun kebijakan serta aturan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat (Salyah & Zulia, 2021).

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu peraturan yang diberikan dengan bertujuan untuk menyadari wajib pajak akan pentingnya pajak dalam suatu Negara (Yulianti, 2022). Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Risa & Sari, 2021).

Menurut (Azmary et al., 2020) Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipahami sebagai kondisi ketika seorang wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sekaligus menggunakan hak-hak perpajakan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini tidak hanya menekankan pada aspek administratif, seperti penyampaian SPT atau pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk mengikuti seluruh aturan perpajakan tanpa adanya paksaan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan secara sukarela (Dahrani & Fauziah Siti, 2021).

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan self assessment yang mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya (Dahrani et al., 2021).

Karakteristik wajib pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.03/2022 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam pelaporan, wajib pajak yang patuh selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. Tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Tidak pernah dijatuhkan hukuman pidana pajak dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.1.6.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Aini, 2013), ada 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materill.

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal menggambarkan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya semata-mata berdasarkan bentuk dan ketentuan administratif yang ditetapkan, tanpa memperhitungkan substansi atau tujuan dari kewajiban tersebut.

2. Kepatuhan Materill

Kepatuhan materill merupakan suatu situasi dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakan (Dahrani & Ramadhan, 2021).

2.1.6.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Utari & Supadmi, 2017) dalam penelitiannya bahwa menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Pemahaman Atas Sistem Self Assessment Dan Ketentuan Pembayaran Pajak

Hal ini mengarah pada mekanisme pemungutan pajak di mana perhitungan jumlah pajak yang terutang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Melalui sistem Self Assessment, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat dinilai melalui kemampuan aparat pajak dalam memberikan layanan yang memenuhi harapan wajib pajak, termasuk ketepatan dalam merespons, kompetensi petugas, sikap profesional, serta tingkat kepercayaan yang mampu mereka bangun selama proses pelayanan berlangsung.

3. Tingkat Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat umumnya membuat mereka lebih mudah memahami ketentuan serta regulasi perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering tercermin dari masih banyaknya wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar kemungkinan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem perpajakan yang berlaku.

4. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak memiliki kesadaran dan mematuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hanum & Ultari, 2019).

5. Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan mencakup berbagai informasi di bidang pajak yang dapat dijadikan acuan oleh wajib pajak dalam bertindak, membuat keputusan, serta menentukan langkah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Siat & Toly, 2013) faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Sikap

Sikap merupakan sifat atau kecenderungan yang melekat pada diri seseorang dalam proses pembentukan karakternya, di mana karakter tersebut berfungsi sebagai prinsip atau pedoman hidup yang dianut. Karakter ini umumnya bersifat tetap dan tidak mudah mengalami perubahan.

2. Norma Subyektif

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana orang lain menilai dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang ia lakukan. Ketika lingkungan sekitar memberikan dukungan atau persetujuan terhadap suatu perilaku, individu cenderung mempertahankan tindakan tersebut karena merasa bahwa perilaku yang ditunjukkan dapat diterima secara sosial.

3. Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dalam ranah perpajakan merujuk pada sejauh mana seorang wajib pajak merasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan tertentu, seperti melaporkan penghasilan secara benar, melakukan manipulasi dengan mengurangi biaya yang tidak semestinya, maupun tindakan lain yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah salah satu faktor selain dari model TPB yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Kewajiban kepemilikan NPWP
- d. Pembayaran pajak.

2.1.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menilai dan mengukur seorang wajib pajak terlihat patuh atau tidaknya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan alat ukur yang disebut dengan indikator. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Risa & Sari, 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mendaftarkan Diri

Individu atau badan yang telah memenuhi kriteria wajib pajak, baik secara subyektif maupun obyektif, diwajibkan untuk mencatatkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memiliki yurisdiksi atas domisili dan lokasi aktivitas bisnis wajib pajak tersebut. Setelah proses pendaftaran ini selesai, mereka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi wajib pajak saat melaksanakan berbagai hak dan kewajiban perpajakannya (Atikah Dwi & Harahap, 2021).

2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan

Wajib pajak diharuskan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

Kewajiban pajak yang sudah dikalkulasi selanjutnya dibayarkan ke perbendaharaan Negara melalui jasa perbankan atau kantor pos. Pembayaran ini harus dilakukan dengan memanfaatkan dokumen resmi berupa Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Tunggakan pajak ialah kewajiban pembayaran pajak yang belum diselesaikan oleh pembayar pajak, meskipun batas waktu pelunasan yang telah ditetapkan beserta pengenaan sanksi denda sudah terlampaui.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut (Ramadhan et al., 2021) Pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang meliputi pengumpulan serta pemrosesan data, informasi, atau bukti. Aktivitas ini dijalankan secara objektif dan profesional dengan berpegang pada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan, dengan dua tujuan utama:

1. Untuk memverifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskal;
2. Untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik lain yang diamanatkan oleh regulasi perundang-undangan perpajakan.

2.1.7.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2017) kriteria pemeriksaan pajak terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin merupakan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh otoritas pajak dalam rangka memastikan terpenuhinya hak dan/atau dilaksanakannya kewajiban fiskal wajib pajak, atau dapat pula dilakukan karena adanya mandat yang termaktub dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus, yang juga dikenal sebagai pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (*risk based audit*), adalah proses pengujian yang ditujukan kepada wajib pajak yang hasil evaluasi risikonya, baik melalui mekanisme

manual maupun sistem terkomputerisasi, mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka.

2.1.7.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2012) jenis pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pemeriksaan kantor, merupakan pemeriksaan yang dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak.
2. Pemeriksaan laporan, ialah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.1.7.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut (Wahda et al., 2018) adapun indikator pemeriksaan pajak, ialah sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan pajak merupakan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
2. Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. Surat Ketetapan Pajak yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak merupakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kuarang Bayar).
4. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka penerimaan pajak akan semakin baik.
5. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka penerimaan pajak akan semakin baik.

Menurut (Atarwaman, 2020) menyatakan bahwa indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan benar
2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu
4. Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.3
Peneliti Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	(Didik et al., 2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2.	(Teri & Rura, 2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
3.	(Azmi, 2025)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa; kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi, dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi
4.	(Natasya	Analisis Pengaruh	Hasil Penelitian ini menyatakan

	et al., 2024)	Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah	bahwa: Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Petisah, pemungutan pajak juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, menunjukkan bahwa pengenaan pajak yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak.
5.	(Pribadi, 2019)	Pengaruh Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran	Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: kepatuhan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai bagaimana teori yang relevan berhubungan dengan variable yang akan diteliti, yaitu variable independent ditandai dengan symbol (X) dan dependen dengan symbol (Y). Kerangka konseptual yang dibentuk untuk menunjukkan hubungan atau efek dari masing-masing variable dalam penelitian untuk menghasilkan hipotesis.

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai sikap tunduk atau ketaatan terhadap suatu ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan sikap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” ialah UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UUNo. 28 Tahun 2007. Undang-undang tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945. No. 28 Tahun 2007 pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib

pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini merupakan sebuah sikap yang dihasilkan oleh wajib pajak terkait dengan ketetapan waktu dalam membayar pajak.

Secara mendasar, kepatuhan terhadap pajak melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sesuai dengan norma hukum dan pedoman pelaksanaan perpajakan yang diterapkan di suatu negara (Simanjuntak et al., 2012). Dalam hal ini, wajib pajak hanya menerima saran dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pembayaran pajaknya, sedangkan pemerintah daerah telah berusaha merancang kebijakan serta regulasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat (Salyah & Zulia, 2021). Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan (Teguh Pribadi, 2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan, menurut (Azzahra & Sofianty, 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.


2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah prosedur yang dilaksanakan oleh otoritas fiskus guna memverifikasi bahwa subjek pajak telah menunaikan semua kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini memiliki fungsi ganda, yaitu untuk menguji dan menilai dokumen atau laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak, sekaligus menjamin bahwa seluruh data yang disampaikan adalah valid, komprehensif, dan konsisten dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan pajak juga bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu, seperti adanya perbedaan dalam laporan pajak, indikator risiko,

atau laporan dari pihak ketiga. Selama proses pemeriksaan berlangsung, petugas pajak akan meninjau catatan finansial, dokumen pendukung yang relevan, serta bukti-bukti transaksi demi memastikan bahwa besaran pajak yang harus dibayar telah dihitung dan dilunasi dengan akurat. Pemeriksaan pajak merupakan perangkat krusial dalam mengimplementasikan sistem pemungutan pajak self assessment (Lim & Indrawati, 2019). Melalui pelaksanaan pemeriksaan, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat dijaga atau bahkan ditingkatkan. Apabila mekanisme pemeriksaan ini ditiadakan, diperkirakan akan terjadi peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang tidak patuh, yaitu yang tidak melaporkan atau tidak menyelesaikan kewajibannya secara jujur dan benar.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, kegiatan pemeriksaan pajak memerlukan dukungan dari beragam elemen pendukung, termasuk penerapan taktik strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan supervisi terhadap subjek pajak. Salah satu metode utama yang digunakan oleh fiskus atau aparat pajak untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab fiskalnya adalah melalui pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, sesuai dengan perintah yang tercantum dalam regulasi perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Wahda et al., 2018). Adapun penelitian yang dilakukan (Prabowo et al., 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif, sedangkan menurut (Siti Syafira, 2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan, Kesimpulan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (sugiyono, 2009).

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian asosiatif. Menurut (Juliandi et al., 2014) penelitian asosiatif merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variable guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable satu dengan variable lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori atau hipotesis dengan cara meneliti hubungan antara variable satu dengan variable lainnya.

Metode kuantitatif adalah pendekatan riset yang didasarkan pada sampel representatif dari suatu populasi, yang dilakukan dengan cara melibatkan proses pengumpulan data menggunakan sejumlah instrumen penelitian spesifik. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara numerik atau statistik, dengan sasaran akhir untuk memverifikasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori dan menunjukkan pengaruh antara Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi Operasional Varibel merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variable-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk

memudahkan pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini variable yang digunakan terdiri atas dua variable independent (X) dan satu variable dependen (Y). bagian dari variable (X) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan untuk variable (Y) yaitu Penerimaan Pajak. Definisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variable

No.	Variable	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan Pajak adalah salah satu sumber dana yang diperoleh secara terus menerus dan dapat diopimalkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, penerimaan ini merupakan pendapatan pemerintah yang dibayarkan oleh masyarakat.	1. Jumlah Penerima Pajak 2. Penambahan jumlah pajak 3. Transparansi 4. Kerja sama fiskus dan wajib pajak Menurut (Budiarti & Fadhilah, 2022)	Ordinal
2.	Kepatuhan wajib pajak (X1)	Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan wajib pajak membayar pajak secara sukarela untuk kontribusi pembangunan.	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan 4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan Menurut (Risa & Sari, 2021).	Ordinal
3.	Pemeriksaan Pajak (X2) Pemeriksaan pajak adalah	Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pajak. Ini juga mengawasi pelaksanaan sistem Self Assessment oleh Wajib Pajak sesuai Undang- Undang. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.	1. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menghitung besar pajaknya dengan benar 2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Pemeriksaan mendorong wajib pajak menyampaikan SPT tepat waktu	Ordinal

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh para wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025 yaitu yang terdaftar sebanyak 201.399.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiono, (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dimana sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e^2 = Persentase kelonggaran kesalahan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerin atau diinginkan.

Berdasarkan rumus yang ada, berikut perhitungan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah populasi sebanyak 118.995 dan $e = 10\%$ yaitu:

$$n = \frac{201.399}{1 + 201.399 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{201.399}{1 + 201.399 (0,01)}$$

$$n = \frac{201.399}{1 + 2.014,99}$$

$$n = \frac{201.399}{2.014,99}$$

$n = 99,95$ dibulatkan menjadi 100 responden

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden dan sampel yang diteliti adalah para wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025.

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025 dengan jenjang Pendidikan minimal SMA atau S1, wajib pajak dengan status pekerjaan formal (karyawan tetap). Selain itu, responden juga harus bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan memahami mengenai perpajakan terkhususnya PPh Pasal 21.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau di jawab oleh responden. Dalam penelitian ini, para wajib pajak orang pribadi sebagai responden penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal menurut (Sugiyono, 2017) adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur dengan tujuan untuk memberikan informasi berupa nilai pada suatu data. Berdasarkan penjelasan diatas, skala ordinal digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Kriteria Skala Ordinal

Uraian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2014)

3.6 Pengujian Instrument

Sebelum kuesioner disebarikan kepada responden, perlu dilakukan uji coba agar data yang dianalisis memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan software SmartPLS 4.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur tepat atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas adalah Tingkat ketetapan antara data yang mungkin dilaporkan oleh peneliti dan data yang terjadi pada diobjek penelitian. Sebuah kuesioner dapat dikategorikan valid apabila setiap pertanyaan yang termuat di dalamnya mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan apa yang akan dijadikan objek pengukuran oleh instrumen tersebut (Ghozali, 2015).

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variable. Setelah itu tentukan hipotesis H_0 : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi dengan total skor konstruk dan H_a : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis H_0 dan H_a , kemudian uji signifikan dengan membandingkan nilai r hitung (tabel corrected item-total correlation) dengan r tabel (tabel product moment dengan signifikan 0,05) untuk degree offreedom (df) = $n-k$ (Ghozali, 2015).

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan tersebut valid.

Jika r hitung $< r$ tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid.

Kriteria lain dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut: jika korelasi positif dan $r > 0,3$ maka butir instrument tersebut dinyatakan valid. Jika butir pertanyaan tidak valid maka tidak diikuti sertakan dalam uji hipotesis. Dalam pengujian kualitas data responden, apakah data dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Maka dilakukan tahapan pengujian data dengan menggunakan uji validitas sebagai ukuran untuk menguji sejauh mana ketetapan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variable penelitian.

Untuk memperoleh instrument dengan butir pernyataan yang benar-benar valid, dilakukan uji coba terbatas 30 responden yang bukan merupakan bagian dari sampel utama. Uji coba ini bertujuan sebagai dasar dalam mengukur Tingkat validitas setiap item pernyataan.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah instrument untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dapat diandalkan atau bersifat tangguh. Instrumen dapat dianggap reliabel apabila pengukuran yang dilakukan secara berulang pada data yang sama akan senantiasa menghasilkan sama, terlepas berapa kali proses pengumpulan data tersebut dilaksanakan.

Dalam PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4.0, reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksi dapat diukur melalui perhitungan nilai composite reability. Pada umumnya reability melebihi 0,7 untuk penelitian yang bersifat konfirmatori. Sementara itu, untuk penelitian eksploratori, nilai composite reability dalam rentang 0,6 hingga 0,7 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis data deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, mendetugas akhirkan, dan menganalisis objek yang diteliti, serta membandingkannya dengan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan ini berupaya mendefinisikan masalah secara sistematis dan tepat, dengan fokus pada fakta-fakta yang ada pada objek penelitian. Analisis data untuk penelitian ini menggunakan software smart PLS versi 4.1.0.2. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan suatu proses dalam analisis data yang bertujuan untuk mendetugas akhirkan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi terhadap poulasi yang lebih bagus (Sugiyono, 2013:206). Dengan demikian, statistik deskriptif berperan dalam menjelaskan kondisi, fenomena, atau permasalahan berdasarkan data yang tersedia. Jika terdapat Kesimpulan yang ditarik dalam statistic deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa hanya berlaku untuk data yang dianalisis tanpa dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan populasi.

2. Analisis SEM (Structural Equation Modeling)

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan software SmartPLS.4 yang dijalankan dengan media computer. PLS (partial least square) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara silmutan dapat dilakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validasi dan

reabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kualitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut (Ghozali & Latan, 2015) menjelaskan bahwa PLS merupakan metode analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skal tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).

Selain itu, SEM mampu menguji penelitian yang kompleks dan banyak variabel secara simultan. SEM dapat menyelesaikan analisis dengan satu estimasi di mana yang lain diselesaikan dengan beberapa persamaan regresi. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur secara bersamaan. Setelah dilakukan uji coba terbatas melalui uji validitas dan reliabilitas, terdapat indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan. Indikator-indikator item pertanyaan yang dibuang, atau tidak diikutsertakan dalam analisis lebih lanjut. Kemudian dilakukan pengujian model struktural dalam PLS dengan bantuan software Smart PLS ver.4 for Windows.

3. Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model menganalisis hubungan antara konstruk (variabel laten) dengan indikator. Convergent validity dari model pengukuran dengan model refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Untuk refleksi dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, untuk penelitian tahap awal pengembangan skala, nilai loading sebesar 0.5 sampai 0.60 dianggap cukup.

a. Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang dihitung menggunakan PLS. ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70% dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2015) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.

b. Discriminant validity

Discriminant validity dari model pengukuran ini dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dapat dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Ghozali, 2015) Berikut ini rumus menghitung AVE:

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum IV(\varepsilon)}$$

Dimana λ adalah component loading ke indikator ke var (i) = 1 - λ . Jika semua indikator distandardized, maka ukuran ini sama dengan Average Communalities dalam blok. Menurut (Ghozali, 2015) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variable laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari nilai 0,50.

c. Composite Reliability

Composite Reliability adalah indikator yang mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Nilai CR 0,60-0,70 masih diterima (Ghozali, 2021).

d. Cronbach Alpha

Cronbach Alpha adalah uji reliabilitas yang dilakukan sebagai hasil dari reliabilitas komposit. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha $> 0,7$. Nilai Cronbach's Alpha yang dihasilkan harus lebih besar dari 0,7 untuk dapat dikatakan memenuhi standar reliabilitas. Jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,7, maka perlu dilakukan penghapusan item yang tidak relevan atau penyaringan ulang untuk memastikan reliabilitas data yang lebih baik (Ketchen, 2013).

4. Model Struktural (inner Model)

Evaluasi model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variable laten berdasarkan pada teori substantif model structural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen. Inner model atau smodel structural merupakan bagian dari pengujian yang digunakan hipotesis yang digunakan dalam menguji variable laten eksogen (independent) terhadap variable laten eksogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh substantive. Analisis model struktural ini akan menganalisis hubungan antara variable bebas dan variable terikat serta hubungan diantaranya (Juliandi et al., 2014).

a. R-Square

R-square merupakan ukuran proporsi variasi nilai variable yang dipengaruhi yang dapat dijelaskan oleh variable yang mempengaruhinya. Hal ini

berguna untuk memprediksi apakah model tersebut baik/buruknya (Juliandi et al., 2014). Kriteria dalam penilaian R-square adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai R-square = 0,75 maka model adalah kuat
- b. Jika nilai R-square = 0,50 maka model adalah sedang
- c. Jika nilai R-square = 0,25 maka model adalah lemah

3.8 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis berperan dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta mengonfirmasi kebenaran hipotesis yang diajukan. Untuk membuktikan validitas pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik terhadap output penelitian menggunakan metode bootstrapping. Analisis bootstrapping bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variasi dalam variabel dependen.

Dalam analisis ini, statistik uji yang digunakan meliputi nilai probabilitas atau signifikansi (P-Value) serta nilai t-statistik atau uji t. P-Value merepresentasikan probabilitas dari statistik uji yang diamati, sementara t-statistik digunakan untuk menguji signifikansi hubungan dalam jalur yang telah dihipotesiskan. Alat uji yang digunakan dalam analisis ini bertujuan untuk memastikan keabsahan hasil penelitian secara statistik.

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai pvalue. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variable dependen apabila $t\text{-statistik} > 1,99$ dan $p\text{-value} < 0,05$ (Dahrani et al., 2022).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Kuesioner Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2025. Jumlah populasi adalah 201.399 jiwa. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Rincian mengenai distribusi dan pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data kuesioner dalam bentuk data yang mencakup 8 pernyataan untuk variable Kepatuhan Wajib Pajak (X1), 8 pernyataan untuk variable Pemeriksaan Pajak (X2), dan 8 pernyataan untuk variable Penerimaan Pajak (Y). Kuesioner tersebut disebar kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah sebagai reponden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan skala ordinal dalam bentuk tabel ceklis.

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden wajib pajak orang pribadi yang melaporkan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	42	42%
Perempuan	58	58%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu 58 orang atau 58% dan untuk responden laki-laki sebanyak 42 orang atau 42%.

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
19 - 30 Tahun	35	35%
31 - 40 Tahun	49	49%
>41 Tahun	16	16%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: berusia 19 - 30 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 35%, responden yang berusia 31 - 40 tahun sebanyak 49 orang dengan persentase 49%, dan responden yang berusia >41 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 16%.

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
D3	11	11%
S1	67	67%
S2	8	8%
S3	-	-
SMA/SMK	14	14%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir adalah sebagai berikut: D3 sebanyak 11 orang dengan persentase 11%, S1 sebanyak 67 orang dengan persentase 67%, S2 sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, S3 tidak ada dan SMA/SMK (pendidikan lainnya) sebanyak 14 orang dengan persentase 14%.

4.1.3 Deskripsi Hasil Penelitian

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variable Kepatuhan Wajib Pajak di ukur dengan 4 indikator yaitu: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, dan Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak										
No	Pernyataan		STS	TS	N	S	SS		Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku	F	6	10	20	29	35	100	3.8	BAIK
		%	6%	10%	20%	29%	35%			
		Skor	6	20	60	116	175	377		
2	Saya memahami kewajiban untuk memiliki NPWP dan telah memenuhinya	F	5	11	22	31	31	100	3.7	BAIK
		%	5%	11%	22%	31%	31%			
		Skor	5	22	66	124	155	372		
3	Saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang benar	F	4	12	26	29	29	100	3.8	BAIK
		%	4%	12%	26%	29%	29%			
		Skor	4	24	78	116	145	367		
4	Saya membayar pajak terutang tepat waktu dan sesuai besaran yang ditetapkan	F	4	8	28	40	20	100	3.6	BAIK
		%	4%	8%	28%	40%	20%			
		Skor	4	16	84	160	100	364		
5	Saya melunasi tunggakan pajak apabila terdapat kekurangan pembayaran	F	5	11	20	40	24	100	3.7	BAIK
		%	5%	11%	20%	40%	24%			
		Skor	5	22	60	160	120	367		
6	Saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku	F	3	13	18	36	30	100	3.8	BAIK
		%	3%	13%	18%	36%	30%			
		Skor	3	26	54	144	150	377		
7	Saya menyampaikan SPT tepat waktu sesuai batas pelaporan	F	4	11	26	25	34	100	3.7	BAIK
		%	4%	11%	26%	25%	34%			
		Skor	4	22	78	100	170	374		
8	Saya mengisi dan mengirimkan SPT dengan informasi yang lengkap dan benar	F	2	12	21	40	25	100	3.7	BAIK
		%	2%	12%	21%	40%	25%			
		Skor	2	22	63	160	125	372		
TOTAL RATA-RATA									29.8	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									3.7	

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 3,7 hal ini berada dikategori baik dan dari 8 item pernyataan terdapat 3 skor tertinggi yaitu, saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai

ketentuan yang berlaku, saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang benar dan saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Pemeriksaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Pemeriksaan Pajak di ukur dengan 4 indikator yaitu: Teknologi informasi, Jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, serta sarana dan prasarana pemeriksaan. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Pemeriksaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak										
No	Pernyataan		STS	TS	N	S	SS		Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Pemeriksaan pajak membuat saya lebih teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang	F	3	8	21	27	41	100	3.9	BAIK
		%	3%	8%	21%	27%	41%			
		Skor	3	16	63	108	205	395		
2	Saya memastikan perhitungan pajak benar agar tidak terkena temuan saat pemeriksaan	F	4	14	16	36	30	100	3.7	BAIK
		%	4%	14%	16%	36%	30%			
		Skor	4	28	48	144	150	374		
3	Pemeriksaan pajak mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat	F	3	12	12	41	32	100	3.9	BAIK
		%	3%	12%	12%	41%	32%			
		Skor	3	24	36	164	160	387		
4	Adanya pemeriksaan membuat saya lebih taat dalam melaksanakan kewajiban pajak	F	5	9	19	30	37	100	3.8	BAIK
		%	0%	1%	5%	52%	42%			
		Skor	5	18	57	120	185	385		
5	Saya menyampaikan SPT tepat waktu agar tidak menjadi objek pemeriksaan	F	2	12	18	42	26	100	3.8	BAIK
		%	2%	12%	18%	42%	26%			
		Skor	2	24	54	168	130	378		
6	Pemeriksaan pajak	F	3	8	22	36	31	100	3.8	BAIK

	membuat saya lebih disiplin dalam pelaporan SPT	%	3%	8%	22%	36%	31%			
		Skor	3	16	66	144	155	384		
7	Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT memang seharusnya diperiksa	F	1	11	23	27	38	100	3.6	BAIK
		%	1%	11%	23%	27%	38%			
		Skor	1	22	69	81	190	363		
8	Pemeriksaan terhadap keterlambatan SPT membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak	F	2	13	17	37	31	100	3.8	BAIK
		%	2%	13%	17%	37%	31%			
		Skor	2	26	51	148	155	382		
TOTAL RATA-RATA									30.3	
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN									3.9	

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 3,9 hal ini berada dikategori sangat baik dan dari 8 item pernyataan terdapat 2 skor tertinggi yaitu, pemeriksaan pajak membuat saya lebih teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang dan pemeriksaan pajak mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.

C. Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini, variable Penerimaan Pajak di ukur dengan 4 indikator yaitu: jumlah penerima pajak, penambahan jumlah pajak, transparansi, kerja sama fiskus dan wajib pajak. Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor. Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variable Penerimaan Pajak yang dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak										
No	Pernyataan		STS	TS	N	S	SS		Rata-Rata Skor	Kriteria
1	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak di wilayah saya terus	F	2	7	25	35	31	100	3.9	BAIK
		%	2%	7%	25%	35%	31%			
		Skor	2	14	75	140	155	386		

	meningkat setiap tahun									
2	Pertumbuhan jumlah wajib pajak berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak	F	2	9	22	39	28	100	3.8	BAIK
		%	2%	9%	22%	39%	28%			
		Skor	2	18	66	156	140	382		
3	Besaran penerimaan pajak di daerah saya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	F	1	15	20	33	21	100	3.3	CUKUP BAIK
		%	1%	15%	20%	32%	21%			
		Skor	1	30	60	132	105	328		
4	Kenaikan penerimaan pajak menunjukkan efektivitas pengelolaan perpajakan	F	2	9	24	29	36	100	3.9	BAIK
		%	2%	9%	24%	29%	36%			
		Skor	2	18	72	116	180	388		
5	Informasi mengenai penggunaan dana pajak tersedia dengan jelas bagi masyarakat	F	2	10	24	37	27	100	3.8	BAIK
		%	2%	10%	24%	37%	27%			
		Skor	2	20	72	148	135	377		
6	Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau	F	2	8	19	38	33	100	3.9	BAIK
		%	2%	8%	19%	38%	33%			
		Skor	2	16	57	152	165	392		
7	Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau	F	2	8	19	45	26	100	3.8	BAIK
		%	2%	8%	19%	45%	26%			
		Skor	2	16	57	180	130	385		
8	Kerja sama antara fiskus dan wajib pajak membantu meningkatkan penerimaan pajak	F	1	12	19	38	30	100	3.8	BAIK
		%	1%	12%	19%	38%	30%			
		Skor	1	24	57	152	150	384		
TOTAL RATA-RATA										30.2
RATA-RATA SKOR KESELURUHAN										3.8

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden sebesar 3,8 hal ini berada dikategori baik dan dari 8 item pernyataan terdapat 3 skor tertinggi yaitu, jumlah wajib pajak yang membayar pajak di wilayah saya terus meningkat setiap tahun, kenaikan penerimaan pajak

menunjukkan efektivitas pengelolaan perpajakan dan Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Outer Model

Teknik pengolahan data dengan metode SEM berbasis PLS memerlukan dua tahap untuk menilai kesesuaian model dalam sebuah penelitian. Salah satu tahap tersebut adalah analisis outer model. Dalam penelitian ini, variable laten yang dibentuk bersifat reflektif terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing variabel. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap pengukuran model (outer model) guna menilai Tingkat validitas dan reabilitas indikator-indikator penelitian. Pengukuran outer model dilakukan melalui 4 metode, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.

4.2.1.1 Corvengent Validity

Convergent Validity dalam model pengukuran dengan indikator reflektif diukur berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score pada loading factor yang dihitung menggunakan PLS. indikator dianggap memiliki validitas yang tinggi jika nilai korelasinya lebih dari 0,7 terhadap konstruk yang diukur. Berdasarkan hasil analisis data convergent validity, evaluasi terhadap indikator-indikator pada masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator konstruk pada variabel kepatuhan wajib pajak berjumlah 8 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Convergent Validity Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Tumb	Keterangan
X1.1	0.850	0.70	Valid
X1.2	0.856	0.70	Valid
X1.3	0.853	0.70	Valid
X1.4	0.852	0.70	Valid
X1.5	0.806	0.70	Valid
X1.6	0.786	0.70	Valid
X1.7	0.800	0.70	Valid
X1.8	0.781	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

B. Corvengent Validity Pada Pemeriksaan Pajak

Indikator konstruk pada variabel Pemeriksaan Pajak berjumlah 8 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Convergent Validity Pada Pemeriksaan Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Tumb	Keterangan
X2.1	0.769	0.70	Valid
X2.2	0.788	0.70	Valid
X2.3	0.789	0.70	Valid
X2.4	0.803	0.70	Valid
X2.5	0.751	0.70	Valid
X2.6	0.798	0.70	Valid
X2.7	0.832	0.70	Valid
X2.8	0.815	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

C. Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak


Indikator konstruk pada variabel Penerimaan Pajak berjumlah 8 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading faktor pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Convergent Validity Pada Penerimaan Pajak

Indikator	Loading Faktor	Role of Tumb	Keterangan
Y.1	0.846	0.70	Valid
Y.2	0.864	0.70	Valid
Y.3	0.838	0.70	Valid
Y.4	0.799	0.70	Valid
Y.5	0.827	0.70	Valid
Y.6	0.799	0.70	Valid

Y.7	0.791	0.70	Valid
Y.8	0.822	0.70	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026



Gambar 4.1 Outer Loading

4.2.1.2 Discriminant Validity

Dalam pengujian discriminant validity menggunakan Average Variance Extracted (AVE). Adapun parameter cross loading dalam menilai Average Variance Extracted untuk mengetahui Tingkat validitas dari masing-masing indikator konstruk pada setiap variabel direkomendasikan lebih besar dari 0,50 ($>0,50$) (Ghozali & Latan, 2015). Berikut hasil analisis Discriminant Validity:

Tabel 4.11 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.678	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.630	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.678	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa nilai AVE variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.678, variabel Pemeriksaan Pajak 0.630, dan variabel Penerimaan Pajak sebesar 0.678. Setiap variabel memiliki nilai > 0.5 , maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik.

4.2.1.3 Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability jika nilai composite reliability > 0.6 . Berikut adalah nilai composite reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.12 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.944	Valid
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.932	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.944	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian > 0.6 . hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

4.2.1.4 Cronbach's Alpha

Uji reabilitas dengan composite reliability sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha $> 0,70$. Berikut adalah nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel :

Tabel 4.13 Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.932	Valid

Pemeriksaan Pajak (X2)	0.916	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	0.932	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variabel memiliki nilai cronbach's alpha > 0.70 . maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji cronbach's alpha, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya.

4.2.2 Analisis Inner Model

Pengujian pada model struktural (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat RSquare.

4.2.2.1 R-Square

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 diperoleh Nilai R-Square sebagai berikut:

Tabel 4.14 R-Square


Variabel	R-Square	Keterangan
Penerimaan Pajak (Y)	0.559	Valid

Sumber : Data Hasil Pengolaan PLS.4, 2026

Pada tabel 4.14 nilai R-Square yang diperoleh adalah 0.559 untuk variabel penerimaan pajak. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak mampu menjelaskan variabel Penerimaan Pajak. Berdasarkan pendapat (Juliandi et al., 2014) kriteria RSquare jika Rule of Thumb sebesar 0,75 maka model penelitian dalam kategori kuat, 0,50 model penelitian dalam kategori sedang, dan 0,25 model penelitian dalam kategori lemah. Berdasarkan temuan penelitian Dimana R-Square 0,559. Maka dapat disimpulkan model penelitian dalam kategori sedang.

4.2.2.2 Hasil Uji Hipotesis

Dalam melakukan Analisis Inner Model dapat dilihat melalui path diagram, menggunakan analisis bootstrapping. Maka diperoleh gambar dibawah ini :



Gambar 4.2 Output Bootstrapping

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t-statistik dan nilai p-value. Variabel independent dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila t-statistik >1,99 dan p-value < 0,05 (Dahrani et al., 2022). Berikut ini adalah hasil pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 4 :

Tabel 4.15 T-Statistic dan P-Value Pengaruh Langsung

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standart Deviantion	T Statistics ((O/STDEV)	P Values
--	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------------	----------

			(STDEV)		
X1→Y	0.475	0.476	0.064	7.387	0.000
X2→Y	0.420	0.424	0.073	5.788	0.000

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.475. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $7.387 > 1.99$ dan memiliki nilai p-value sebesar $0.000 < 0.05$, berarti kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Petisah.
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0.420. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas t-statistic $5.788 > 1.99$ dan memiliki nilai p-value sebesar $0.000 < 0.05$, berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada KPP Pratama Medan Petisah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.475 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar $7.387 > 1.99$ dan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Temuan ini disebabkan karena dalam sistem self-assessment, penerimaan pajak

bergantung pada wajib pajak. Jika wajib pajak patuh dalam melapor dan membayar dengan benar dan tepat waktu, maka pajak benar-benar masuk ke kas negara sehingga penerimaan meningkat.

Dari hasil deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak, diperoleh rata-rata skor sebesar 3,7 yang berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku (skor 3,8), saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang benar (skor 3,8) dan saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku (skor 3,8). Yang menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak yang meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan pajak, dan menyetor kembali surat pemberitahuan, terbukti menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Semakin tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan menurunkan Tingkat penerimaan pajak

penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi yang dapat dihimpun oleh KPP Pratama Medan Petisah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Monica & Andi, 2019) dan (Prabowo et al., 2020) dimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajibannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi atau denda.

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,420 yang menunjukkan arah hubungan positif, dengan nilai t-statistik sebesar $5.788 > 1.99$ dan p-value sebesar $0.000 < 0.05$. Temuan ini disebabkan karena pemeriksaan dapat menemukan kekurangan pajak yang belum dibayar hal ini menambah penerimaan secara langsung dan menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh, yang akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Variabel pemeriksaan pajak memperoleh rata-rata skor sebesar 3,9 yang berada dalam kategori "baik". Indikator dengan skor tertinggi adalah pemeriksaan pajak membuat saya lebih teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang (skor 3,9), dan pemeriksaan pajak mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat (skor 3,8). Yang menunjukkan bahwa prosedur

pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Efektivitas pemeriksaan pajak yang meliputi teknologi informasi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pemeriksaan, terbukti menjadi instrumen yang powerful dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Prabowo et al., 2020) dan (Natasya et al., 2024) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) terhadap 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah, diperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara signifikan memengaruhi tingkat penerimaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan, efektivitas pengawasan melalui pemeriksaan, merupakan faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka berikut ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak yang mencakup pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dihimpun. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien jalur 0,475 dan p-value 0,000 ($<0,05$).
2. Pemeriksaan Pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan koefisien jalur 0,420 dan p-value 0,000. Pemeriksaan yang selektif dan berbasis risiko terbukti mampu mendeteksi ketidakpatuhan, memberikan efek jera, dan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Kedua variabel tersebut saling mendukung dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan adil. Oleh karena itu, agar hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik semata, maka perlu adanya langkah konkret yang dapat diimplementasikan baik oleh pihak otoritas pajak, wajib pajak, maupun lembaga terkait lainnya. Beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. Untuk KPP Pratama Medan Petisah:
 - a. KPP Medan Petisah disarankan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan, baik melalui media digital maupun kegiatan tatap muka, guna meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
 - b. KPP Medan Petisah perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan fiskus, khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keramahan pelayanan, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - c. KPP Medan Petisah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara lebih maksimal, seperti pengembangan layanan berbasis digital, untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Untuk Wajib Pajak:

- a. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.
- b. Wajib pajak disarankan untuk lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak fiskus agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

3. Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

- a. Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus melakukan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan, khususnya dalam pengembangan layanan digital yang lebih user-friendly dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
- c. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memperkuat program edukasi perpajakan sejak dini melalui kerja sama dengan institusi pendidikan agar kesadaran pajak dapat terbentuk secara berkelanjutan.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya:

- a. Disarankan menambah variabel lain seperti literasi perpajakan, penggunaan aplikasi mobile pajak, atau faktor ekonomi makro agar hasil penelitian lebih luas dan komprehensif.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah dan tidak mencakup KPP lainnya, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan untuk wilayah atau instansi perpajakan lainnya di luar Medan Petisah.
2. Fokus penelitian hanya pada wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan PPh Pasal 21. Wajib pajak badan dan jenis pajak lainnya tidak dianalisis, sehingga hasilnya terbatas pada satu jenis objek pajak.
3. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Hal ini memiliki potensi bias subjektivitas responden, karena jawaban yang diberikan bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh.
4. Penelitian dilakukan dalam periode waktu yang singkat, sehingga tidak dapat menangkap dinamika jangka panjang dari kebijakan pemeriksaan pajak
5. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel utama, yaitu kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Sementara itu, masih banyak faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi, motivasi wajib pajak, dan kualitas layanan fiskus, namun tidak dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Atikah Dwi, A., & Harahap, R. U. (2021). *Laporan program pengalaman lapangan pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak medan belawan*.
<p://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15403/LAPORAN%0AATIKAH.pdf?sequence=1%0D>
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Azmi, A. (2025). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR. *Repository UMSU*.
- Azzahra, N., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan

- Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pada Kantor Samsat Pajakaran 1 Kota Bandung. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672.
- Dahrani, D., & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 1–23.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2).
- Dahrani, Saragih., D., F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan : Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner*, 6(2), 1509–1518.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778>
- Dahrani, & Siti, F. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952 ,5–24.
- Deyganto, K. O. (2018). Factors Influencing Taxpayers ' Voluntary Compliance Attitude with Tax System : Evidence from Gedeo Zone of. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 6(3), 92–107.
<https://doi.org/10.13189/ujaf.2018.060302>
- Didik, P., Fadjar, H., & Sunarti. (2019). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2),

188–199.

- Gabriella, & Yuniawaty, Y. (2025). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 974–985.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*, 4(1), 35–46.
- Hanum, Z. (2012). Rukmini, Perpajakan Indonesia. *Medan: Cipta Pustaka*.
- Hanum, Z., & Ultari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Prosiding Seminar Nasional USM*, 2(1), 342–357.
- Harahap, T. A., Ananda, Y. A., Wahyuni, P., Pane, Y., Ekonomi, F., & Mikroskill, U. (2025). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan. *Eka Prasetya Journal of Accounting Studies*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47663/abep.v8i2.721>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*.
- Hutagaol, J. (2007). Perpajakan isu-isu kontemporer. *Jakarta: Graha Ilmu*, 1(1), 8.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kepatuhan Wajib Pajak , Penagihan*. 02(02), 1–13. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP>
- Januri & Hanum. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum & Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan*.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Konsep dan Aplikasi*. 63–76. https://theses.uinsgd.ac.id/34476/2/6_bab3.pdf
- Ketchen, D. J. (2013). A primer on partial least squares structural equation modeling. *Long Range Planning*, 46(1–2), 184–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.002>

- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2019). Tinjauan teoritis efektivitas pemeriksaan pajak di Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 11(1), 37–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v11i1.33>
- Meilinda, N., Mulyana, A., Rizki, N. D., Dwitasari, A. T., & Rahim, R. (2025). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bojonagara*. 4(2), 6362–6373.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama serang tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 188–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i2.4427>
- Pribadi, T. (2019). PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8–13.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan konsep dan aspek formal*. Bandung: *Rekayasa*

Sains, 110–195.

Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., Indrayani, I., & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3).

Resmi, S. (2019). Perpajakan teori & kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.

Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37.

S. Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/259394>

Salyah, M., & Zulia, H. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Sanjaya, S., & Adityani, R. J. (2025). ANALYSIS OF CALCULATION, WITHDRAWAL AND RECORDING OF PPh 21 ON EMPLOYEE SALARY AT PT. PLANTATION NUSANTARA IV (PERSERO) MEDAN. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 602–612.

Sari, S. M., Nadirah, I., Siregar, P., P, Z. I., & Simanjuntak, N. (2025). ANALISIS TERHADAP FUNGSI PAJAK SEBAGAI ALAT PENGATUR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL. 9(2), 842–852.

Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41.

Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Budiana, N. S. (2012). *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi: sistimatis, aplikatif, dan*

dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian. Raih Asa Sukses (RAS).

- Sinaga, W. M., & Parwati, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48–61.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Syafira, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam (Doctoral Dissertation). *Jurnal Accounting*, 21(1), 1–9.
- Takwim, & Tomanggung, D. (2022). EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE). *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908., 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>
- Teri, & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *TANGIBLE JOURNAL*, 8(1), 19–31.
- Utari, N. K. Y., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan koneksi politik pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*

Universitas Udayana, 18(3), 2202–2230.

Wahda, N. S. R., Bagianto, & Yuniati, A. (2018). Abstract Influence of Tax Examinations Compulsory of Taxpayer and Impact on Effectiveness of Income Tax Income. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 115–143.

Waluyo. (2012). *AKUNTANSI PAJAK: Edisi 4 / Waluyo* (4th ed.). Salemba Empat.

Winarsih, E. (2022). *EVALUASI PERHITUNGAN , PEMOTONGAN , PENYETORAN DAN KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR)*. 1(2), 27–34.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53.

LAMPIRAN



**KUESIONER PENELITIAN PENGARUH KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PEMERIKSAAN
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI**

A. DATA RESPONDEN

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda:

Nama Responden (optional isi atau tidak) :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Umur : 19 – 30 tahun 31 – 40 tahun
 >41 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3
 Lain – Lain

B. PETUNJUK KUESIONER

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan tanda (√) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju (1)

TS = Tidak Setuju (2)

N = Netral (3)

S = Setuju (4)

SS = Sangat Setuju (5)

C. PERNYATAAN/PERTANYAAN KUESIONER


No	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		STS	TS	N	S	SS
PENERIMAAN PAJAK (Y)						
1.	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak di wilayah saya terus meningkat setiap tahun					
2.	Pertumbuhan jumlah wajib pajak berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak					
3.	Besaran penerimaan pajak di daerah saya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun					
4.	Kenaikan penerimaan pajak menunjukkan efektivitas pengelolaan perpajakan					
5.	Informasi mengenai penggunaan dana pajak tersedia dengan jelas bagi masyarakat					
6.	Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau					
7.	Pengelolaan penerimaan pajak dilakukan secara terbuka dan mudah dipantau					
8.	Kerja sama antara fiskus dan wajib pajak membantu meningkatkan penerimaan pajak					

No	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		STS	TS	N	S	SS
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (X1)						
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku					
2.	Saya memahami kewajiban untuk memiliki NPWP dan telah memenuhinya					
3.	Saya menghitung pajak terutang sesuai prosedur yang benar					
4.	Saya membayar pajak terutang tepat waktu dan sesuai besaran yang ditetapkan					
5.	Saya melunasi tunggakan pajak apabila terdapat kekurangan pembayaran					
6.	Saya berkomitmen menyelesaikan tunggakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku					
7.	Saya menyampaikan SPT tepat waktu sesuai batas pelaporan					
8.	Saya mengisi dan mengirimkan SPT dengan informasi yang lengkap dan benar					

No	PERNYATAAN/PERTANYAAN	ALTERNATIF				
		STS	TS	N	S	SS
PEMERIKSAAN PAJAK (X2)						
1.	Pemeriksaan pajak membuat saya lebih teliti dalam menghitung besarnya pajak terutang					
2.	Saya memastikan perhitungan pajak benar agar tidak terkena temuan saat pemeriksaan					
3.	Pemeriksaan pajak mendorong saya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat					
4.	Adanya pemeriksaan membuat saya lebih taat dalam melaksanakan kewajiban pajak					
5.	Saya menyampaikan SPT tepat waktu agar tidak menjadi objek pemeriksaan					
6.	Pemeriksaan pajak membuat saya lebih disiplin dalam pelaporan SPT					
7.	Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT memang seharusnya diperiksa					
8.	Pemeriksaan terhadap keterlambatan SPT membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak					

15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	1	4	4	5	1	1	1	1	18
18	5	5	5	5	5	5	5	5	40
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	5	4	3	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	3	31
22	4	3	1	1	5	5	4	3	26
23	3	4	5	4	3	4	3	5	31
24	5	1	3	4	4	3	4	4	28
25	5	5	5	1	2	3	3	4	28
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	5	5	5	5	5	5	5	5	40
28	4	4	4	5	4	5	4	4	34
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	2	2	2	2	2	2	2	2	16

Hasil Uji Smart PLS Sampel 30



Outer loadings - Matrix			
	X1.Kepatuhan Wajib Pajak	X2.Pemeriksaan Pajak	Y.Penerimaan Pajak
X1.1	0.936		
X1.2	0.819		
X1.3	0.870		
X1.4	0.887		
X1.5	0.946		
X1.6	0.948		
X1.7	0.930		
X1.8	0.896		

Outer loadings - Matrix			
	X1.Kepatuhan Wajib Pajak	X2.Pemeriksaan Pajak	Y.Penerimaan Pajak
X2.1		0.936	
X2.2		0.870	
X2.3		0.910	
X2.4		0.893	
X2.5		0.919	
X2.6		0.929	
X2.7		0.918	
X2.8		0.880	

Outer loadings - Matrix			
	X1.Kepatuhan Wajib Pajak	X2.Pemeriksaan Pajak	Y.Penerimaan Pajak
X2.3		0.910	
X2.4		0.893	
X2.5		0.919	
X2.6		0.929	
X2.7		0.918	
X2.8		0.880	
Y1			0.854
Y2			0.832
Y3			0.822
Y4			0.737
Y5			0.865
Y6			0.879
Y7			0.889
Y8			0.917

Uji Reliabilitas

Construct reliability and validity - Overview					
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...	
X1.Kepatuhan Wajib Pajak	0.968	0.969	0.973	0.819	
X2.Pemeriksaan Pajak	0.969	0.970	0.974	0.823	
Y.Penerimaan Pajak	0.945	0.948	0.954	0.724	

TABULASI OLAH DATA KUESIONER

No	Kepatuhan Wajib Pajak								TOTAL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	40
2	5	5	5	5	4	5	5	5	39
3	5	5	5	5	5	4	5	4	38
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	4	5	4	5	5	5	38
6	5	4	5	4	4	5	5	4	36
7	5	4	4	5	4	5	4	5	36
8	5	5	4	4	4	4	4	4	34
9	5	5	4	4	5	4	5	5	37
10	4	4	3	4	4	3	5	4	31
11	5	5	5	5	5	5	4	5	39
12	1	2	1	2	2	2	3	2	15
13	2	2	4	3	2	2	4	4	23
14	4	4	2	2	3	4	2	3	24
15	1	1	2	2	1	3	1	3	14
16	5	4	4	4	4	5	3	4	33
17	5	5	5	5	5	5	4	4	38
18	5	5	4	5	4	5	4	5	37
19	4	4	4	4	4	3	4	5	32
20	5	4	5	5	5	5	4	5	38
21	4	4	4	4	4	4	5	4	33
22	4	4	3	3	4	5	5	4	32
23	5	4	5	4	5	5	5	5	38
24	3	4	4	5	4	5	3	4	32
25	5	4	5	5	4	4	5	5	37
26	5	5	5	4	5	5	5	5	39
27	4	4	4	4	4	3	4	5	32
28	2	3	3	3	3	2	3	4	23
29	3	3	3	2	2	2	3	3	21
30	4	5	5	4	4	5	5	4	36
31	4	4	4	5	4	4	4	4	33
32	3	5	4	3	4	4	4	4	31
33	2	2	2	1	2	3	2	2	16
34	2	2	2	3	2	2	2	2	17
35	4	4	4	5	4	4	5	3	33
36	2	2	1	2	3	3	2	1	16
37	4	4	4	3	4	4	3	5	31
38	5	4	5	5	5	5	5	4	38
39	4	4	4	5	4	3	4	4	32

40	3	3	5	3	5	4	5	5	33
41	5	4	5	5	5	4	5	5	38
42	5	5	4	4	5	4	4	5	36
43	4	3	4	5	4	4	4	3	31
44	5	5	4	5	4	5	4	5	37
45	5	4	5	5	5	4	5	5	38
46	4	5	5	5	5	5	5	4	38
47	2	2	2	2	1	1	2	2	14
48	5	4	4	4	3	3	5	5	33
49	3	3	5	5	5	4	5	4	34
50	4	3	4	3	5	5	4	4	32
51	4	5	5	3	4	5	3	3	32
52	4	4	3	5	4	4	3	4	31
53	5	4	4	4	5	3	4	5	34
54	4	3	4	3	3	3	4	4	28
55	3	1	2	1	2	1	3	3	16
56	3	4	3	4	4	4	5	3	30
57	3	4	4	4	4	4	4	4	31
58	4	3	4	3	3	2	3	3	25
59	3	1	2	1	3	1	2	3	16
60	4	2	4	4	3	3	4	2	26
61	5	3	4	4	5	4	4	3	32
62	5	5	5	5	5	4	5	5	39
63	3	5	5	5	4	4	3	3	32
64	5	4	5	5	5	5	5	5	39
65	5	5	4	4	3	5	4	3	33
66	2	2	2	3	2	2	3	1	17
67	3	3	4	4	4	3	2	2	25
68	3	3	2	2	2	3	3	2	20
69	4	2	4	3	2	3	2	3	23
70	3	3	2	3	4	3	3	2	23
71	4	4	4	5	3	4	3	5	32
72	3	3	4	5	4	3	5	4	31
73	3	3	2	3	3	4	3	2	23
74	5	4	5	4	4	4	5	5	36
75	5	5	5	5	4	5	5	5	39
76	2	2	3	1	3	3	3	3	20
77	3	2	3	3	4	3	2	2	22
78	3	3	3	2	3	3	4	3	24
79	3	2	3	2	3	4	3	2	22
80	4	4	4	3	4	4	3	4	30
81	4	5	5	4	5	4	5	4	36
82	5	5	5	5	4	5	5	5	39

22	4	4	5	4	3	4	3	4	31
23	5	5	5	4	5	4	5	4	37
24	5	5	3	4	4	4	5	4	34
25	4	5	3	3	5	5	4	3	32
26	4	3	4	5	4	5	4	4	33
27	2	2	3	4	3	3	3	3	23
28	3	3	4	5	4	4	4	4	31
29	4	4	3	4	3	4	3	4	29
30	4	4	4	3	4	4	4	4	31
31	3	4	3	3	3	2	3	3	24
32	4	5	3	3	5	4	4	3	31
33	3	4	4	4	4	3	3	4	29
34	4	2	4	3	3	3	3	2	24
35	4	5	3	5	4	3	5	4	33
36	2	2	2	2	2	3	2	2	17
37	4	5	5	5	4	5	4	4	36
38	3	4	4	3	3	2	3	3	25
39	4	4	2	4	2	3	2	3	24
40	3	3	4	4	3	3	4	2	26
41	4	5	5	4	4	4	3	5	34
42	5	5	4	5	5	5	4	5	38
43	2	3	2	2	2	4	3	3	21
44	2	3	2	3	2	4	3	4	23
45	5	5	4	5	4	4	5	5	37
46	5	4	5	5	4	4	4	5	36
47	3	3	4	3	3	3	4	3	26
48	4	3	4	4	4	5	5	5	34
49	5	5	5	5	5	4	5	5	39
50	5	4	5	5	5	5	5	5	39
51	3	4	3	4	4	4	4	5	31
52	4	4	3	3	5	4	4	4	31
53	5	5	5	5	4	5	5	5	39
54	4	4	5	4	3	4	4	3	31
55	5	4	4	5	4	5	5	5	37
56	4	4	4	4	4	4	4	3	31
57	4	3	4	4	5	5	4	4	33
58	1	2	2	1	3	3	2	2	16
59	5	5	4	3	4	4	4	5	34
60	3	4	5	3	4	5	5	3	32
61	3	3	3	2	3	3	3	4	24
62	5	4	5	5	4	5	4	5	37
63	4	5	5	5	5	4	4	4	36
64	4	4	4	3	4	3	4	4	30

65	3	4	4	2	4	2	3	3	25
66	3	3	2	3	3	2	3	2	21
67	3	2	2	2	3	2	3	2	19
68	3	2	3	3	3	3	2	2	21
69	5	5	5	5	5	5	4	4	38
70	3	1	2	3	1	1	2	2	15
71	3	1	2	1	2	1	2	1	13
72	4	3	5	4	3	3	4	4	30
73	5	4	5	5	5	5	5	5	39
74	5	5	5	5	4	4	5	5	38
75	3	4	4	3	4	3	3	5	29
76	4	5	5	5	4	4	4	5	36
77	4	5	3	5	4	5	4	4	34
78	3	2	2	3	2	2	4	3	21
79	4	4	3	5	5	4	3	3	31
80	4	2	2	4	3	4	3	4	26
81	3	3	4	4	4	4	4	5	31
82	4	4	5	4	3	5	3	4	32
83	5	3	4	5	5	5	4	3	34
84	5	3	3	3	4	5	3	5	31
85	3	3	3	3	4	3	4	3	26
86	5	4	5	5	5	5	5	5	39
87	3	3	2	2	2	2	1	3	18
88	4	4	4	5	5	5	5	5	37
89	5	4	3	3	3	4	4	3	29
90	5	5	4	4	3	5	4	4	34
91	4	4	3	5	4	5	5	4	34
92	4	4	5	5	4	4	5	5	36
93	2	5	4	3	1	4	4	5	28
94	4	4	5	3	5	4	5	5	35
95	5	4	5	5	3	5	4	4	35
96	5	4	2	4	4	5	5	4	33
97	5	5	4	4	5	5	4	4	36
98	4	5	4	2	5	4	4	5	33
99	5	4	3	4	5	5	4	5	35
100	5	4	5	4	2	4	5	4	33


No	Penerimaan Pajak								TOTAL
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	
1	3	5	5	5	3	3	3	3	30
2	5	5	4	4	5	4	5	5	37
3	4	5	4	5	5	5	5	5	38

47	2	1	3	2	3	3	3	3	20
48	4	3	4	4	4	5	3	5	32
49	4	5	3	4	4	5	3	3	31
50	5	3	3	3	4	4	5	4	31
51	5	4	5	4	4	4	5	4	35
52	3	3	3	2	3	2	3	2	21
53	5	5	5	5	4	5	5	5	39
54	4	4	3	4	4	5	3	3	30
55	5	4	4	4	4	4	5	5	35
56	5	5	4	4	5	5	4	5	37
57	2	2	2	2	2	4	4	3	21
58	2	2	3	3	3	4	4	2	23
59	2	3	4	4	3	3	3	4	26
60	3	3	4	3	3	5	5	3	29
61	4	3	3	3	3	4	4	3	27
62	5	5	5	4	5	3	5	3	35
63	5	4	5	5	4	5	5	4	37
64	4	4	4	4	4	4	5	4	33
65	4	5	5	3	5	5	4	4	35
66	3	3	4	3	4	3	3	4	27
67	5	4	5	3	4	4	4	3	32
68	1	1	2	1	1	1	1	1	9
69	5	3	3	4	3	4	3	4	29
70	2	2	2	3	1	2	2	3	17
71	1	2	3	3	3	3	1	2	18
72	3	4	4	4	4	3	3	4	29
73	4	5	3	3	3	4	5	4	31
74	4	4	4	5	4	3	3	3	30
75	5	5	4	5	5	5	5	5	39
76	4	4	4	4	4	5	4	4	33
77	3	4	4	4	4	4	5	4	32
78	4	4	2	3	3	3	2	4	25
79	3	3	3	2	2	2	3	3	21
80	2	2	2	3	2	2	4	2	19
81	5	4	3	5	4	4	3	4	32
82	5	5	5	5	5	5	5	4	39
83	3	3	2	3	3	3	2	3	22
84	2	3	3	3	3	3	3	2	22
85	5	5	4	4	4	4	4	4	34
86	5	5	4	4	5	5	4	5	37
87	1	2	1	3	2	2	1	2	14
88	5	5	5	5	5	5	4	5	39
89	2	1	2	1	3	2	3	3	17

90	1	3	2	4	4	5	5	4	28
91	5	4	5	4	4	5	4	5	36
92	5	4	2	3	1	4	4	5	28
93	4	4	5	5	4	4	5	5	36
94	4	5	4	5	5	4	5	4	36
95	5	5	4	5	4	4	5	4	36
96	5	5	4	4	5	5	4	4	36
97	5	4	3	4	2	1	3	4	26
98	4	5	4	2	4	5	5	4	33
99	4	5	4	2	5	4	2	4	30
100	5	4	5	4	2	5	4	4	33

Hasil Uji Smart PLS

Olah Data Kuesioner



UJI VALIDITAS

Outer loadings - Matrix				Copy to Excel/Word	Copy to R
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak (Y)		
X1.1	0.850				
X1.2	0.856				
X1.3	0.853				
X1.4	0.852				
X1.5	0.806				
X1.6	0.786				
X1.7	0.800				
X1.8	0.781				


Outer loadings - Matrix				Copy to Excel/Word	Co
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak (Y)		
X2.1		0.769			
X2.2		0.788			
X2.3		0.789			
X2.4		0.803			
X2.5		0.751			
X2.6		0.798			
X2.7		0.832			
X2.8		0.815			

Outer loadings - Matrix				Copy to Excel/Word	Copy to
	Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	Pemeriksaan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak (Y)		
X2.5		0.751			
X2.6		0.798			
X2.7		0.832			
X2.8		0.815			
Y1			0.846		
Y2			0.864		
Y3			0.838		
Y4			0.799		
Y5			0.827		
Y6			0.799		
Y7			0.791		
Y8			0.822		

UJI RELIABILITAS

Construct reliability and validity - Overview					Copy to Excel/Word	Copy to
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...		
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.932	0.935	0.944	0.678		
Pemeriksaan Pajak (X2)	0.916	0.927	0.932	0.630		
Penerimaan Pajak (Y)	0.932	0.934	0.944	0.678		

Output Bootstrapping



Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

Total effects - Mean, STDEV, T values, p values				Copy to Excel/Word	Copy to R
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
Keputusan Wajib Pajak (X1) -> Penerimaan Pajak (Y)	0.475	0.476	0.064	7.387	0.000
Pemeriksaan Pajak (X2) -> Penerimaan Pajak (Y)	0.420	0.424	0.073	5.788	0.000



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 636 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/10/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/10/2025

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rizali Syauckani Harahap
NPM : 2205170087
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:


Identifikasi Masalah : Judul 1. Penerimaan PPh 21 di KPP Pratama Medan Petisah belum optimal. Hal ini diduga karena tingkat kepatuhan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak masih rendah. Banyak wajib pajak belum memahami kewajiban perpajakan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Judul 2. Meskipun digitalisasi pajak telah diterapkan, masih ditemukan kendala teknis, kurangnya pemahaman wajib pajak, dan minimnya pendampingan petugas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap kualitas layanan administrasi pajak yang berbasis elektronik. Judul 3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Faktor seperti pelayanan fiskus yang belum maksimal, penerapan sanksi yang kurang tegas, serta pemeriksaan pajak yang belum optimal diduga memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh 21) Orang Pribadi
2. Pengaruh Sistem e-Filing, e-Billing, dan e-Registration terhadap Kualitas Layanan Administrasi
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Rizali Syaukani Harahap)

Lampiran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke



Scanned with CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 636/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/10/2025

Nama Mahasiswa : Rizali Syaukani Harahap
NPM : 2205170087
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 14/10/2025
Nama Dosen pembimbing : Masta Sembiring, SE, M.Ak (18 Oktober 2025) *sh*

Judul Disetujui**)

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan
Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Penyhasilan PPh 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama
Medan Petisah

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan, *Rabu 12 November 2025*

Dosen Pembimbing

(*Masta Sembiring SE, M. Ak*)
Masta Sembiring SE, M. Ak

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
2 dari 2 halaman

Halaman ke



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.
 Bapak Dekan
 Fakultas Ekonomi
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, Kamis, 14 November 2025

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : R I Z A L I S Y A U K A N I H A R A H A D
 NPM : 2 2 0 5 1 7 0 0 8 7
 Tempat/Tgl Lahir : P A S A R M A T A N G G O R 1 5 S E P T E M
 BER 2 0 0 3
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat Mahasiswa : J A L A N B A M B U B N O 1 0 D U R I A N
 M E R A K T I M U R
 Tempat Penelitian: K P P P R A T A M A M E D A N P E T I S A H
 Alamat Penelitian : J A L A N A S R A M I A N O 7 A S E I K A M B I
 K G C. II M E D A 4 H E I V E T I A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

(Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Wassalam
 Pemohon

(Rizali Syaekani Harahap)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/AN/P/2020
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Nomor : 3408/II.3.AU/UMSU-05/F/2025
 Lampiran :-
 Perihal : **Izin Riset Pendaluan**

Medan, 27 Jumadil Awal 1447 H
 18 November 2025 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Petisah
 Jln. Asrama No.7A, Sei Sikambang C. II, Medan
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rizali Syauckani Harahap
 Npm : 2205170087
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VII (Tujuh)
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
 1. Pertinggal

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 NIDN. 0107087801





MABELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKESAN-PT/AJ/Pj/PT/20204
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Esari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66234567 Fax. (061) 6625474 - 0631003
<http://feb.umssu.ac.id> feb@umssu.ac.id [umssumedan](#) [umssumedan](#) [umssumedan](#) [umssumedan](#)

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA
 Nomor : 3408/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 12 November 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Rizali Syaekani Harahap
 N P M : 2205170087
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Dosen Pembimbing : Masta Sembiring, S.E., M.Ak.

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **18 November 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 27 Jumadil Awal 1447 H
 18 November 2025 M



Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
 NIDN. 0107087801

Tembusan :
 1. Pertinggal





rizali syaukani <rizalisyaukani350@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>
Ke: <rizalisyaukani350@gmail.com>

Sen, 8 Des 2025, 10.16



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

**JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR,
KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id**

Nomor : S-376/RISET/WPJ.01/2025 Medan , 8 Desember 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Rizali Syaukani Harahap

Jalan Bambu Vi No.10, Durian, Medan Timur

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06600-2025** pada **2 Desember 2025**, dengan informasi:

NIM : 2205170087
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Medan Petisah
Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Petisah**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **8 Desember 2025 s/d 7 Juni 2026**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Lusi Yuliani



**sadar
pajak**

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 25 Februari 2026* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : Rizali Syaukani Harahap
NPM. : 2205170087
Tempat / Tgl.Lahir : Pasar Matanggor, 15 September 2003
Alamat Rumah : Jl. Bambu VI No. 10 Durian, Medan
Judul Proposal : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	masukkan pertumbuhan pendapatan. tidak perlu batasan.
Bab II
Bab III	Buat gambar sem pls
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 25 Februari 2026* menerangkan bahwa:

Nama : Rizali Syauckani Harahap
NPM : 2205170087
Tempat / Tgl.Lahir : Pasar Matanggor, 15 September 2003
Alamat Rumah : Jl. Bambu VI No. 10 Durian, Medan
Judul Proposal : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Masta Sembiring, S.E., M.Ak*

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hariz, S.E., M.Acc

Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Rizali Syauckani Harahap
NPM : 2205170087
Dosen Pembimbing : Masta Sembiring, SE., M.Ak.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tambahkan Fenomena dan research case study masih belum jelas	08/Jan'26	↓
Bab 2	Tambahkan dan jelaskan grand teori	12/Jan'26	↓
Bab 3	Sesuaikan Metode (Teknik analisis, Pengumpulan Data).	14/Jan'26	↓
Daftar Pustaka	Gunakan Mendeley dan Sitasi Dosen UMSU	18/Jan'26	↓
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi Semua Data!	22/Jan'26	↓
Persetujuan Seminar Proposal	ACC	27/Jan'26	↓

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.)

Medan, Januari 2026

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring, SE., M.Ak.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menyempatkan waktu agar bisa kuliah
menjadi lebih menyenangkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/AL/Pj/PT/02/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1467/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lamp. :
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 19 Syawal 1447 H
07 April 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Petisah
Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambang C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal' fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rizali Syaukani Harahap
N P M : 2205170087
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Petisah

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. 0107087801





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
 UTARA I
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
 JALAN ASRAMA NO. 7 A, MEDAN 20123
 TELEPON (061) 8467951; FAKSIMILE (061) 8467744; Laman www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
 TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN/RISET
 NOMOR KET-48/KPP.01081/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Martin Sembiring
 NIP : 19711027 199803 1 001
 Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rizali Syauckani Harahap
 NPM : 2205170087
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas : Ekonomi & Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Judul Tugas Akhir : Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan
 Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
 Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor
 Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Petisah.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 08 April 2026
 a.n Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Medan Petisah
 Kepala Subbagian Umum
 Kepatuhan Internal



<https://www.kpp.go.id>
 Martin Sembiring

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. DATA PRIBADI**

Nama : Rizali Syaukani Harahap
NPM : 2205170087
Tempat dan Tanggal Lahir : Pasar Matanggor, 15 September 2003
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Padang Garugur
No. Telephone : 085263994156
Email : rizalisyaukani350@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muddan Harahap
Pekerjaan : Guru PNS / ASN
Nama Ibu : Reni Nurhasni
Pekerjaan : Bidan
Alamat : Padang Garugur
No. Telephone : 082277779668(Ayah)

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDN. 100040 Pasar Matanggor
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Batang Onang
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Batang Onang
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara